



**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PIAUD  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**



**DENGAN  
PROGRAM STUDI PG-PAUD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS IVET**

Nomor : B-1838 /Un. 19 /KP. PIAUD /HM-03.3 /S /2022

Nomor : 708 /UNISVET .H /F /V /2022

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PUBLIKASI ILMIAH, PENELITIAN,  
PENGABDIAN DOSEN, DAN PROJECT MAHASISWA**

Pada hari ini, **Rabu Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Purwokerto yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Heru Kurniawan, M.A.** Ketua Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yang berkedudukan di Jl. A. Yani, No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Maria Denok, S.Pd.,M.Pd.** Ketua Program Studi PG-PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ivet, yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur No.16, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa selama 3 (Tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama kegiatan Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling mengembangkan kompetensi Mahasiswa dan Dosen serta mendukung pengembangan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
  
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
  - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SAIZU Purwokerto dan Program Studi PG-PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ivet;
  - b. Menunjang pelaksanaan program Publikasi Ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa bagi para pihak dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan;
  - c. Memberikan layanan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi Para Pihak;
  - d. Meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri dengan Universitas Ivet dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan Pendidikan akademik melalui PJJ;
  - e. Mendukung pembelajaran lintas disiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman sistem yang lebih kompleks.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama Pembelajaran ini adalah Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa oleh program studi dilingkungan PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri dengan Program Studi PG-PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ivet.



**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

**(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan kegiatan kerjasama Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan di Mitra dengan mitra **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerjasama Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

**(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan kegiatan Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa yang dilakukan di Universitas Ivet dengan mitra **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pemberdayaan kinerja sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan kerjasama kegiatan pemberdayaan kinerja sumber daya manusia sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan kerjasama kegiatan program Pendidikan Jarak Jauh sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 5**

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 6**

- (1) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

## **BAB VI FORCE MAJEURE Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

## **BAB VII BIAYA KEGIATAN Pasal 8**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**



### Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi  
PIAUD

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri



Dr. Heru Kurniawan, M.A.

#### PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi  
PG-PAUD

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Ivet



Dr. Maria Denok, S.Pd., M.Pd.